

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Upaya pengembangan kualitas pelayanan yang diberikan bank syariah harus berorientasi pada pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Bank syariah perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal produk dan jasa yang ditawarkan. Hal ini terkait dengan harapan masyarakat yang beranggapan bahwa mereka berhubungan baik dengan bank yang nyaman dan mudah dalam melakukan transaksi (Heri Sudarsono, 2013).

Perbankan harus menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip keuangan yang berbasis syariah. Berkembangnya perbankan syariah diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Dengan disahkannya UU Perbankan No. 10 tahun 1998 menambah kuatnya eksistensi perbankan syariah. Pada saat krisis moneter pada tahun 1998 telah menjatuhkan bank - bank konvensional dan banyak dari bank konvensional yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya, sementara perbankan syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang bank syariah

dibuktikan masih banyaknya anggapan bahwa tidak ada perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Hal tersebut menjadi masalah bagi bank syariah sehingga bank syariah perlu memikirkan bagaimana caranya agar masyarakat memahami perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Selain memikirkan cara agar masyarakat memahami tentang bank syariah, perlu juga untuk memikirkan strategi pemasaran yang tepat. Agar pemasaran yang dilakukan tepat pada sasaran, pemasar harus memperhatikan perilaku konsumen dengan baik. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: faktor kebudayaan, kelas sosial, keluarga, status, kelompok/komunitas, usia, pekerjaan, gaya hidup, dan lain-lain. Faktor-faktor ini dapat memberi petunjuk bagi pemasar untuk melayani pembeli secara efektif. Selain faktor tersebut, sensitifitas religiusitas juga merupakan faktor pembentuk perilaku konsumen. Dalam Islam, perilaku seorang konsumen harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah swt, konsumen muslim lebih memilih jalan yang dibatasi Allah dengan tidak memilih barang haram, tidak kikir, dan tidak tamak supaya kehidupannya selamat, baik di dunia maupun di akhirat (Masruroh, 2015).

Ada sejumlah alasan mengapa perbankan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik sistem syariah, diantaranya adalah pasar potensial karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan dengan semakin tumbuhnya kesadaran mereka untuk berperilaku secara Islami termasuk di dalamnya yaitu aspek muamalah atas bisnis (Fahriah, 2017).

Karena masih dalam tahap pengembangan, dapat dimaklumi bahwa pada saat ini pengetahuan sebagian besar masyarakat mengenai sistem dan prinsip perbankan syariah masih sangat kurang. Pada dasarnya sistem ekonomi Islam telah jelas yaitu melarang mempraktikkan riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil. Akan tetapi secara praktis, bentuk produk dan jasa pelayanan, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam bank syariah, masih sangat perlu disosialisasikan secara luas. Bank-bank Islam dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada syari'ah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan sistem perbankan Islam dengan sistem perbankan konvensional. Secara teknis, riba adalah tambahan pada jumlah pokok pinjaman dan jumlah pinjamannya.

Perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga berjalan berdampingan dengan perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil. Tetapi dalam hal ini masih banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan bank syariah. Permasalahan yang muncul antara lain rendahnya pengetahuan tentang perbankan syariah terutama yang disebabkan dominasi perbankan konvensional sehingga perbankan syariah masih dianggap sebelah mata. Dalam pelaksanaannya sistem perbankan syariah sering

mengalami beberapa kendala diantaranya belum optimalnya SDM yang dimiliki oleh perbankan syariah tersebut, kesalahan-kesalahan persepsi tentang perbankan syariah dan masih ditemukannya praktik-praktik perbankan syariah yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah (Suardiman, 2015).

Jika dilihat dari awal pembentukannya hingga kini, diperkirakan pertumbuhan perbankan syariah akan tumbuh semakin pesat, meski hal tersebut masih kalah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Pemahaman dan Pengetahuan masyarakat tentang bank syariah juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai bank syariah itu sendiri. Secara mudahnya, pandangan masyarakat terhadap bank syariah tergantung dengan apa yang mereka ketahui. Jika pengetahuan tentang bank syariah rendah maka dalam memandang bank syariah pastinya rendah pula.

Pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk dan sistem perbankan syariah di Indonesia masih sangat terbatas yang disebut sebagai dampak dari kurangnya pengetahuan nasabah tentang lembaga keuangan syariah atau bank syariah. Hal ini didukung oleh data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, bahwa hingga tahun 2021, market share perbankan syariah masih di level 6,55% per Januari 2021. perbankan syariah hanya memiliki 5% dari total pangsa pasar perbankan secara nasional. Selain itu anggapan nasabah yang menilai lembaga keuangan syariah sama dengan lembaga keuangan konvensional yang membedakan hanya namanya saja. Literasi keuangan syariah di Indonesia dinilai masih rendah yakni sekitar 8,1%,

jauh tertinggal dibanding perbankan konvensional sebesar 29,5%. Rendahnya literasi membuat total aset perbankan syariah hanya merengguk pangsa pasar 5,85%. Berdasarkan data OJK per Januari 2021 diketahui bahwa komposisi total aset perbankan syariah secara nasional hanya mencapai Rp600,99 triliun dengan pangsa pasar perbankan syariah 13,51 persen.

Otoritas Jasa Keuangan mencatat pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia terus melaju. Per Januari 2021, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp1.823,13 triliun. Jumlah tersebut tumbuh 24,54% secara year on year (yoy). Pertumbuhan pada awal tahun itu melampaui pertumbuhan aset keuangan syariah secara tahunan dalam tiga tahun terakhir. Total aset keuangan syariah tumbuh 14,15% pada 2018, kemudian 13,84% pada 2019, dan 22,79% pada 2020.

Berdasarkan survei yang peneliti lakukan di Desa Matahora Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi merupakan sebuah desa yang terletak jauh dari kota Wangi-Wangi Selatan, dimana kota Wangi-Wangi Selatan memiliki banyak perbankan konvensional tetapi hanya memiliki satu perbankan syariah. Desa Matahora juga merupakan Desa yang cukup luas dan semua penduduknya adalah Muslim.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini di latar belakang oleh ketertarikan peneliti pada pengetahuan masyarakat di desa matahora kecamatan wangi-wangi selatan kabupaten wakatobi tentang perbankan syariah yang merupakan

nasabah bank konvensional. Untuk itu peneliti ingin melakukan pengkajian lebih dalam mengenai pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah di desa matahora kecamatan wangi-wangi selatan kabupaten wakatobi.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan masyarakat desa matahora kecamatan wangi-wangi selatan kabupaten wakatobi tentang perbankan syariah.
2. Pengetahuan masyarakat desa matahora kecamatan wangi-wangi selatan kabupaten wakatobi tentang produk-produk dan jasa perbankan syariah.
3. Faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat desa matahora tentang perbankan syariah dan produk-produk jasa perbankan syariah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Fokus Penelitian di atas, perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat desa matahora kecamatan wangi-wangi selatan kabupaten wakatobi tentang perbankan syariah?
2. Bagaimana pengetahuan masyarakat desa matahora kecamatan wangi-wangi selatan kabupaten wakatobi tentang produk dan jasa perbankan syariah?

3. Faktor apa yang mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat desa matahora tentang perbankan syariah dan produk-produk jasa perbankan syariah?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah di desa matahora kecamatan wangi-wangi selatan kabupaten wakatobi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat desa matahora kecamatan wangi-wangi selatan kabupaten wakatobi tentang produk dan jasa perbankan syariah.
3. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat desa matahora tentang produk-produk jasa perbankan syariah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut :

- a) Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.
- b) Bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai sarana informasi serta masukan untuk menambah pengetahuan tentang perbankan syariah.

1.6 Definisi Operasional

1. Pengetahuan

Merupakan hasil “Tahu” dan ini terjadi setelah orang mengadakan pengindraan terhadap suatu objek tertentu.

2. Masyarakat

Merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Dengan adanya kelompok sosial ini, setiap individu dapat saling berinteraksi dan membantu satu sama lain.

3. Perbankan Syariah atau Bank Syariah

Adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

